



**PUTUSAN**

**Nomor 586 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FAUZIAH alias INAQ SUPRATMAN binti AMAQ RUMNAH;**
2. **SUPRATMAN EFFENDI bin SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN;**
3. **USWANDI bin SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN;**
4. **SRI SUPIATI binti SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN;**
5. **JUAINI bin SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN,** kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V dan VI/Para Pembanding;  
melawan:
  1. **INUK alias INAQ MUNIAH binti RAKYAH alias AMAQ RUMAH,** bertempat tinggal di Dusun Lingkok Reke, Desa Geeneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
  2. **SULAN alias INAQ SEMARI binti RAKYAH alias AMAQ RUMAH,** bertempat tinggal di Dusun Lenteng Lauq, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
  3. **HAJJAH SOPIAH alias INAQ SUHARMAN binti RAKYAH alias AMAQ RUMAH,** bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
  4. **CEMENG alias INAQ SAPUDIN binti RAKYAH alias AMAQ RUMAH,** bertempat tinggal di Dusun Batu Rimpang, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Hal 1 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017



Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada LALU ABDUL MAJID, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin, RT. 04 RW. 02, Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. **H. ABDUL AZIZ bin SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN**, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Ir. MURTI NEGARI**, bertempat tinggal di Desa Sakra, Kecamatan Sakra Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan VII/Pembanding III dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1955 bertempat di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia, ayah kandung Para Penggugat bernama Rakyat alias Amaq Rumah.
2. Bahwa pada masa hidupnya Rakyat alias Amaq Rumah, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Rumah, meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing bernama:
  - 2.1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah;
  - 2.2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah;
  - 2.3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah;
  - 2.4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, meninggal dunia pada tahun 2014, pada masa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Fauziah alias Inaq Supratman

Hal 2 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017



binti Amaq Rumnah, dalam perkawinannya dengan yang bersangkutan, almarhum Sodok alias H. Juaini Supratman dikaruniai 5 (lima) orang anak/ahli waris masing-masing bernama:

- 2.4.1. Supratman Efendi bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 2.4.2. H. Abdul Aziz bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 2.4.3. Uswandi bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 2.4.4. Sri Supiati binti Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 2.4.5. Juaini bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 2.4.6. Cemeng alias Inaq Sapudin binti Rakyat Alias Amaq Rumah;
3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum Rakyat alias Amaq Rumah, ada meninggalkan harta warisan berupa:
- 3.1. Tanah sawah pertanian luas  $\pm$  0.155 hektar (Lebib kurang 15 are), Pipil Nomor 112, persil Nomor 24, kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rup;
    - Sebelah Setatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
    - Sebelah Timur : Tanah kebun sengketa angka 3.4;
    - Sebelah Barat : Saluran;
  - 3.2. Tanah sawah pertanian luas  $\pm$  0.235 hektar (lebih kurang 23,5 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 25, Kelas III, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama AMAQ RUMAH, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
    - Sebelah Timur : Saluran;
    - Sebelah Barat : Tanah kebun sengketa angka 3.4;
  - 3.3. Tanah sawah pertanian luas  $\pm$  1.040 hektar (lebih kurang 1 hektar 4 are), Pipil Nomor 113, Persil Nomor 26, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Lenteng - Montong Tangi;
    - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Juinah/Jumiti;
    - Sebelah Timur : Saluran;



- Sebelah Barat : Saluran;

3.4. Tanah kebun luas  $\pm$  0.20 hektar (lebih kurang 20 are), di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Sawah Arnaq Rus;
- Sebelah SeLatan : JaLan Raya Lenteng - Montong Tangi;
- Sebelah Timur : Tanah sengketa angka 3.2;
- Sebelah Barat : Tanah sengketa angka 3.1;

3.5. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal di atasnya, luas  $\pm$  0.03 Ha (Lebih kurang 3 are), terletak di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Kemur;
- Sebelah SeLatan : Gang;
- Sebelah Timur : Rumah H. Sahabudin;
- Sebelah Barat : Rumah Siwan dan Musholla;

Setanjutnya disebut tanah sengketa;

4. Bahwa sejak meninggalnya Rakyat alias Amaq Rumah (terbukanya warisan pada tahun 1955) hingga saat sekarang ini, keseluruhan obyek tanah sengketa sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 3 tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh dan kepada semua ahli warisnya yang berhak, tetapi sebagian besar dan tanah-tanah sengketa dimaksud dikuasai dan diambil manfaatnya secara tidak merata bahkan diantara obyek tanah sengketa, ada yang beralih kepada serta dikuasai begitu saja oleh pihak ketiga tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya, sedangkan Para Penggugat yang nota benenya juga merupakan ahli waris sah dari almarhum Rakyat alias Amaq Rumah disamping belum mendapatkan hak, juga tidak pernah menerima manfaat apapun dari tanah-tanah sengketa, dan walaupun ada penguasaan oleh salah seorang di antara Para Penggugat namun penguasaannya jauh dari porsi seharusnya, sebagaimana terlihat dari dasar-dasar dan alasan serta distribusi penguasaan obyek tanah sengketa berikut ini;

a. Obyek tanah sengketa angka 3.1;

- Bahwa sepeninggal Rakyat alias Amaq Rumah, keseluruhan obyek tanah sengketa angka 3.1. yaitu tanah sawah pertanian luas  $\pm$  0.155 hektar (lebih kurang 15 setengah are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 24, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng



Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas batas sebagai mana terurai pada posita angka 3.1. tersebut di atas, sepenuhnya dikuasai serta diambil manfaatnya oleh Inaq Rumah (ibu kandung dari Para Penggugat yang juga ibu mertua dari Tergugat 1/nenek dari Tergugat 2 s/d 6);

- Bahwa penguasaan keseluruhan tanah sengketa angka 3.1. oleh Inaq Rumah, terus berlangsung hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, dan setelahnya penguasaan terhadap tanah sengketa dimaksud beralih serta diteruskan oleh saudara laki-laki Para Penggugat bernama Sodok alias H. Juaini Supratman (suami dan Tergugat 1/ayah kandung dari Tergugat 2 s/d 6);
- Bahwa semasa dalam penguasaan Sodok alias H. Juaini supratman (suami Tergugat 1/ayah kandung dan Tergugat 2 s/d 6) itulah, keseluruhan obyek tanah sengketa angka 3.1. sebagaimana dimaksudkan di atas beralih tanpa diketahui alasan serta sebab-sebabnya kepada orang bernama Ir. Murti Negari dan menguasainya hingga saat sekarang ini;

b. Objek tanah sawah sengketa angka 3.2;

- Bahwa sepeninggal Rakyat alias Amaq Rumah, keseluruhan obyek tanah sengketa angka 3.2. yaitu tanah sawah pertanian luas  $\pm 0.235$  hektar (lebih kurang 23,5 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 25, Kelas III, tertetak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagaimana terurai pada posita angka 3.2. di atas sepenuhnya dikuasai serta diambil manfaatnya oleh Inaq Rumah (ibu kandung dari Para Penggugat yang juga ibu mertua dari Tergugat 1/nenek dari Tergugat 2 s/d 6);
- Bahwa penguasaan keseluruhan tanah sengketa angka 3.2. oleh Inaq Rumah, terus berlangsung hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, dan setelahnya penguasaan terhadap tanah sengketa dimaksud beralih serta diteruskan penguasaannya oleh saudara laki-laki Para Penggugat bernama Sodok alias H. Juaini Supratman (suami/ayah kandung dan Tergugat 1 s/d 6) hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2014;





- Bahwa sepeninggal Sodok alias H. Juaini Supratman, keseluruhan obyek tanah sengketa angka 3.2. luas  $\pm$  0.235 hektar (lebih kurang 23,5 are) dimaksud, turun serta diteruskan penguasaannya secara bersama-sama oleh isteri dan anak-anaknya yaitu Tergugat 1/Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga saat sekarang ini;
- c. Objek tanah sawah sengketa angka 3.3;
  - Bahwa sepeninggal Rakyat alias Amaq Rumah keseluruhan obyek tanah sengketa angka 3.3. berupa tanah sawah pertanian luas  $\pm$  1.040 ektar (lebih kurang 1 hektar 4 are), Pipil Nomor 113, Persil Nomor 26, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai mana terurai pada posita angka 3.3. tersebut di atas, sepenuhnya dikuasai serta diambil manfaatnya oleh Inaq Rumah (ibu kandung dan Para Penggugat yang juga ibu mertua Tergugat 1/nenek dan Tergugat 2 s/d 6);
  - Bahwa penguasaan keseluruhan tanah sengketa angka 3.3. oleh Inaq Rumah, terus berlangsung hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, dan setelahnya penguasaan terhadap tanah sengketa dimaksud beralih serta diteruskan penguasaannya masing-masing oleh:
    1. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah, menguasai seluas  $\pm$  0.08 hektar (Lebih kurang 8 are);
    2. Sodok alias H. Juaini Supratman (suami Tergugat 1/ayah kandung dan Tergugat 2 s/d 6) menguasai seluas  $\pm$  0.960 hektar (lebih kurang 96 are), hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2014, yang kemudian turun dan diteruskan penguasaannya secara bersama oleh isteri dan anak-anaknya yaitu Tergugat 1/Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6, hingga saat sekarang ini;
- d. Objek tanah kebun sengketa angka 3.4;
  - Bahwa sepeninggal Rakyat alias Amaq Rumah keseluruhan obyek tanah kebun sengketa angka 3.4. luas  $\pm$  0.20 hektar (lebih kurang 20 are), terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan dengan batas-batas sebagaimana terurai pada posita angka 3.4. di atas sepenuhnya dikuasai serta diambil manfaatnya oleh Inaq Rumah



- (ibu kandung dari Para Penggugat yang juga ibu mertua dari Tergugat 1/nenek dan Tergugat 2 s/d 6);
- Bahwa penguasaan keseluruhan tanah sengketa angka 3.4. oleh Inaq Rumah, terus berlangsung hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, dan setelahnya penguasaan terhadap tanah sengketa dimaksud beralih serta diteruskan penguasaannya oleh saudara laki-laki Para Penggugat bernama Sodok alias H. Juaini Supratman (suami Tergugat 1/ayah kandung dan Tergugat 2 s/d 6);
  - Bahwa sepeninggal Sodok alias H. Juaini Supratman (suami Tergugat 1/ayah kandung dari Tergugat 2 s/d 6), pada tahun 2014, seluruh obyek tanah sengketa angka 3.4. luas  $\pm 0.20$  hektar (lebih kurang 20 are) tersebut, turun dan dikuasai secara bersama oleh isteri serta anak anaknya yaitu Tergugat 1/Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6, hingga saat sekarang ini;
- e. Objek tanah sengketa angka 3.5;
- Bahwa sepeninggal Rakyat alias Amaq Rumah keseluruhan obyek tanah kebun sengketa angka 3.5. adalah Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah tinggal di atasnya, luas  $\pm 0.03$  hektar (lebih kurang 3 are), tertetak di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, diTgan batasbatas sebagaimana terurai pada posita angka 3.5. di atas sepenuhnya dikuasai serta diambil manfaatnya oleh Inaq Rumah (ibu kandung dan Para Penggugat yang juga ibu mertua dan Tergugat 1/nenek dan Tergugat 2 s/d 6);
  - Bahwa penguasaan keseluruhan tanah sengketa angka 3.5. oleh Inaq Rumah, terus bertanggung hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, dan setelahnya penguasaan terhadap tanah sengketa dimaksud beralih serta diteruskan penguasaannya oleh saudara laki-laki Para Penggugat bernama Sodok alias H. Juaini Supratman (suami Tergugat 1/ayah kandung dan Tergugat 2 s/d 6);
  - Bahwa sepeninggal Sodok alias H. Juaini Supratman (suami Tergugat 1/ayah kandung dan Tergugat 2 s/d 6) pada tahun 2014, seluruh obyek sengketa angka 3.5. luas  $\pm 0.03$  ektar (lebih kurang 3 are) tersebut, turun dan dikuasai secara bersama oleh isteri dan anak-anaknya yaitu Tergugat 1/Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6, hingga saat sekarang ini;



5. Bahwa tanah-tanah sengketa merupakan obyek peninggalan almarhum Rakyat alias Amaq Rumah yang belum dibagi waris secara sah kepada semua ahli warisnya yang berhak, karenanya semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan atas obyek sengketa baik jual beli, hibah, gadai maupun jenis penguasaan lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
6. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum dilakukan bagi waris di antara para ahli waris almarhum Rakyat alias Amaq Rumah yang berhak, maka mohon kiranya agar terhadap obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing masing sesuai ketentuan hukum Islam (*faraid*, dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan obyek sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun kepada Penggugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara;
7. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, dan karena alasan itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Selong;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Selong;
3. Menyatakan hukum Rakyat alias Amaq Rumah meninggal dunia pada tahun 1955 dan isterinya Inaq Rumah meninggal dunia pada tahun 2001;
4. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti dan pasangan suami isteri Rakyat alias Amaq Rumah dan Inaq Rumah, masing-masing bernama:
  1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah;
  2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah;
  3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat Alias Amaq Rumah;





4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Fauziah alias Inaq Supratman binti Amaq Rumah dan 5 (lima) orang anak/ahli waris masing-masing bernama:
  - 4.4.1. Supratman Efendi bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 4.4.2. H. Abdul Aziz bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 4.4.3. Uswandi bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 4.4.4. Sri Supiati binti Sodok alias H. Juaini Supratman;
  - 4.4.5. Juaini bin Sodok alias H. Juaini Supratman;
5. Cemeng alias (Naq Sapudin binti Rakyat alias Amaq Rumah;
5. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum/almarhumah pasangan suami isteri Rakyat alias Amaq Rumah dan Inaq Rumah;
6. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa adalah warisan Rakyat alias Amaq Rumah, masing-masing berupa:
  - 6.1. Tanah sawah pertanian luas  $\pm 0.155$  hektar (lebih kurang 15 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 24, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rup;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
    - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sengketa Angka 3.4;
    - Sebelah Barat : Saluran;
  - 6.2. Tanah sawah pertanian luas + 0.235 hektar (lebih kurang 23,5 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 25, Kelas III, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
    - Sebelah Timur : Saluran;
    - Sebelah Barat : Tanah Kebun Sengketa Angka 3.4;
  - 6.3. Tanah sawah pertanian luas  $\pm 1.040$  hektar (lebih kurang 1 hektar 4 are), Pipil Nomor 113, Persil Nomor 26, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra



Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lenteng-Montong Tangi;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Juinah/Jumiti;
- Sebelah Timur : Saluran;
- Sebelah Barat : Saluran;

6.4. Tanah kebun luas  $\pm$  0.20 hektar (lebih kurang 20 are), di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Arnaq Rus;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng - Montong Tangi;
- Sebelah Timur : Tanah sengketa angka 3.2;
- Sebelah Barat : Tanah sengketa angka 3.1;

6.5. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal di atasnya, luas  $\pm$  0.03 hektar (lebih kurang 3 are), terletak di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Kemur;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Rumah H. Sahabudin;
- Sebelah Barat : Rumah Siwan dan Musholla;

Setanjutnya disebut tanah sengketa;

7. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*faraid*);
8. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya segala akibat yang timbul dan perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menghukurn kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat negara;
10. Menghukun, Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



11. Dan/atau mohon putusan lain seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 1 (satu) tidak jelas, Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap data diri pewaris, Para Penggugat hanya memuat tahun meninggalnya pewaris, itupun berdasarkan perkiraan sedangkan pewaris merupakan subjek hukum yang menjadi bagian dan pertimbangan hukum karena bisa saja pewaris meninggal di bawah umur;
2. Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) yang memuat harta peninggalan pewaris tidak pasti dan tidak jelas karena dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 4 (empat) Para Penggugat mengakui ada menguasai harta peninggalan pewaris tapi tidak termuat dalam posita angka 3 (tiga) sehingga besar kemungkinan para tergugat 1 s/d 6 akan dirugikan dengan gugatan ini apabila dikabulkan;
3. Berdasarkan Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 4 (empat) yang mendalilkan terbukanya warisan sejak tahun 1955 dan baru mengajukan gugatan pada tahun 2015, maka sama dengan 60 tahun Para Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun, hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat daluwarsa atau batal demi hukum, sebagaimana norma Pasal 835 KUHperdata dinyatakan: "Tuntutan hukum itu menjadi kadaluwarsa dengan lewatnya tiga puluh tahun, terhitung dan dari terbukanya warisan". Dan sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1974, "Keberatan yang diajukan Penggugat asal untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 (tiga puluh tahun) lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat mengakui ada menguasai harta warisan tapi tidak jelas siapa di antara Para Penggugat yang menguasai dan tidak menguasai, berapa luas yang dikuasai dan harta warisan dalam bentuk apa yang dikuasai;
5. Objek sengketa angka 3.1, 3.2. dan angka 3.3. yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai harta warisan tidak jelas, Para Penggugat tidak menjelaskan tercatat dimana atas nama Amaq Rumah? tidak jelas apakah kedudukan hukum Amaq Rumah dalam catatan tersebut, karena luas dan batas-batas obyek sengketa 3.2 dan 3.3 juga berbeda dengan

Hal 11 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017



- yang dikuasai oleh Para Tergugat 1 s/d 6, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Haji Juaini Supratman (vide: Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997);
6. Objek sengketa angka 3.4 dan angka 3.5 yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai harta warisan salah obyek karena obyek sengketa tersebut bukan harta warisan, karena keterangan saksi saja tanpa alat bukti, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya (vide; Pasal 1905 KUHPdata) dan karena beban pembuktian ada pada Penggugat (vide; Pasal 283 R.Bg), maka Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan karena objek sengketa berupa tanah yang ketentuannya diatur secara khusus (*lex specialis*) maka pembuktian harus didasarkan bukti hak sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 UUPA yakni hanya sertifikat yang diakui sebagai alat bukti hak milik (vide: Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
7. Berdasarkan tuntutan amar Para Penggugat dalam petitum angka 8 (delapan) yang meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum adalah tuntutan daluwarsa dan batal demi hukum karena Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa angka 3.3 sudah lebih dari 5 tahun, sebagaimana norma Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan; “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang telah memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
8. Dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 4 (empat) huruf (a) prematur karena peristiwa hukumnya tidak sesuai dengan fakta, dimana almarhum Haji Juaini supratman tidak pernah menguasai objek sengketa angka 3.1 tersebut dan tidak pernah ada perikatan dalam bentuk apapun



dengan pihak manapun termasuk dengan orang bernama Ir. Murti Negari, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena adanya pihak ketiga yang tentu memiliki alasan hukum memindah tangankan obyek sengketa tersebut ke orang bernama Ir. Murti Negari;

9. Subjek hukum tidak lengkap/kurang para pihak (*plurium litis consortium*), karena adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa tidak digugat, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, dinyatakan: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat;
10. Para pihak yang digugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Berdasarkan tuntutan amar Para Penggugat dalam petitum angka 8 (delapan) yang pada pokoknya telah meminta kepada Peradilan Agama Selong agar SPPT dan sertifikat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tapi badan hukum perpajakan dan Badan Pertahanan Nasional tidak digugat.
11. Gugatan Para Penggugat membingungkan dan tidak jelas karena posita dan petitum gugatan tidak nyambung satu dengan yang lainnya, dalam posita angka 6 (enam) memuat tuntutan waris tapi dalam petitum angka 8 (delapan) tuntutan perbuatannya melawan hukum dan ditambah lagi dengan tuntutan membatalkan jual beli, SPPT dan sertifikat yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara, jadi tidak jelas sengketa ini sengketa waris, perbuatan melawan hukum, sengketa perpajakan ataukah sengketa keputusan Tata Usaha Negara;
12. Alamat gugatan Para Penggugat salah forum. Berdasarkan tuntutan amar Para Penggugat dalam petitum angka 8 (delapan) yang pada pokoknya telah meminta kepada pengadilan Agama Selong agar penguasaan serta peralihan merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli, SPPT dan sertifikat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Para Penggugat salah forum karena sertifikat merupakan keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan Tata Usaha Negara (vide: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986) dan jual beli dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah wewenang Pengadilan Negeri sedangkan SPPT merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang adalah wewenang

Hal 13 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017





Pengadilan Pajak untuk mengadili (vide: Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002);

13. pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, dengan alasan-alasan:

- a. Sebelum gugatan Para Penggugat terdaftar di Pengadilan Agama Selong, obyek 3.3 perkara telah dibebani hak tanggungan berdasarkan perikatan konvensional bukan berbasis ekonomi syariah;
- b. Perikatan sebagaimana poin (a) di atas telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah);
- c. Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur adanya wewenang untuk membatalkan keputusan Tata Usaha Negara baik berupa sertifikat, SPPT sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam tuntutan amar petitum angka 8 (delapan);
- d. Karena Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa angka 3.2 dan angka 3.3 oleh Haji Juaini Supratman diterbitkan bukan berdasarkan warisan, maka kedudukan hukum Para Tergugat 1 s/d 6 dengan Para Penggugat atas objek pokok perkara tersebut menjadi sengketa hak milik yang keperdataannya harus diputus terlebih dahulu di pengadilan lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I sampai dengan VI mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Rakyat alias Amaq Rumah meninggal dunia pada tahun 1955 dan isterinya Inaq Rumah meninggal dunia pada tahun 2001;
3. Menetapkan ahli waris Rakyat alias Amaq Rumah adalah sebagai berikut:

Hal 14 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017



- 3.1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
- 3.2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
- 3.3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
- 3.4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah (anak laki-laki);
- 3.5. Cemeng alias Inaq Sapudin binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak Perempuan);
4. Menetapkan Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Fauziah alias Inaq Supratman binti A. Maq Rumnah (Isteri);
  - 4.2. Supratman Efendi bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 4.3. H. Abdul Aziz bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 4.4. Uswandi bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 4.5. Sri Supiati binti Sodok alias H. Juaini Supratman (anak perempuan);
  - 4.6. Juaini bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta peninggalan Amaq Rumah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:
  1. Tanah sawah pertanian luas  $\pm$  0.155 hektar (lebih kurang 15 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 24, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rup;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
    - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sengketa Angka 3.4;
    - Sebelah Barat : Saluran;
  2. Tanah sawah pertanian luas + 0.235 hektar (lebih kurang 23,5 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 25, Kelas III, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Saluran;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Tirnur : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah kebun sengketa angka 3.4;
- 3. Tanah sawah pertanian luas  $\pm 1.040$  hektar (lebih kurang 1 hektar 4 are), Pipil Nomor 113, Persil Nomor 26, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : JaLan Raya Lenteng - Montong Tangi;
  - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Juinah/Jumiti;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Barat : Saluran;
- 4. Tanah kebun luas  $\pm 0.20$  hektar (lebih kurang 20 are), di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Sawah Arnaq Rus;
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya Lenteng - Montong Tangi;
  - Sebelah Timur : Tanah sengketa angka 3.2;
  - Sebelah Barat : Tanah sengketa angka 3.1;
- 5. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal di atasnya, luas  $\pm 0.03$  hektar (lebih kurang 3 are), terletak di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah Kemur;
  - Sebelah SeLatan : Gang;
  - Sebelah Timur : Rumah H. Sahabudin;
  - Sebelah Barat :Rumah Siwan dan musholla;Setanjutnya disebut tanah sengketa;
- 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Rumah sebagai berikut:
  - 1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
  - 2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
  - 3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
  - 4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah (anak laki-laki) 2/6 bagian;

Hal 16 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Cemeng alias Inaq Sapudin binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak Perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
7. Menetapkan bagian Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, sebagaimana tersebut pada petitum angka 6.4 jatuh kepada semua ahli warisnya sebagaimana pada petitum angka 4;
8. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-beli, SPPT, sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
9. Menghukurn kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat negara.
10. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Rakyat alias Amaq Rumah meninggal dunia pada tahun 1955 dan istrinya Inaq Rumah meninggal dunia pada tahun 2001;
3. Menetapkan ahli waris Rakyat alias Amaq Rumah dan Inaq Rumah adalah sebagai berikut :



- 3.1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
- 3.2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
- 3.3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
- 3.4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah (anak laki-laki);
- 3.5. Cemeng alias Inaq Sapudin binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak Perempuan);
4. Menetapkan Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Fauziah alias Inaq Supratman binti A. Maq Rumnah (istri);
  - 4.2. Supratman Efendi bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 4.3. H. Abdul Aziz bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 4.4. Uswandi bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 4.5. Sri Supiati binti Sodok alias H. Juaini Supratman (anak perempuan);
  - 4.6. Juaini bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta peninggalan Amaq Rumah dan Inaq Rumah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:
  - 5.1. Tanah sawah pertanian luas  $\pm$  0.155 hektar (lebih kurang 15 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 24, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rup;
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
    - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sengketa Angka 3.4;
    - Sebelah Barat : Saluran;
  - 5.2. Tanah sawah pertanian luas + 0.235 hektar (lebih kurang 23,5 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 25, Kelas III, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:





- Sebelah Utara : SaLuran;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Barat : Tanah kebun sengketa angka 3.4;
- 5.3. Tanah sawah pertanian luas  $\pm 1.040$  hektar (lebih kurang 1 hektar 4 are), Pipil Nomor 113, Persil Nomor 26, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : JaLan Raya Lenteng - Montong Tangi;
  - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Juinah/Jumiti;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Barat : Saluran;
- 5.4. Tanah kebun luas  $\pm 0.20$  hektar (lebih kurang 20 are), di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Arnaq Rus;
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya Lenteng - Montong Tangi;
  - Sebelah Timur : Tanah sengketa angka 3.2;
  - Sebelah Barat : Tanah sengketa angka 3.1;
- 5.5. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal di atasnya, luas  $\pm 0.03$  hektar (lebih kurang 3 are), terletak di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Kemur;
  - Sebelah Selatan : Gang;
  - Sebelah Timur : Rumah H. Sahabudin;
  - Sebelah Barat : Rumah Siwan dan musholla;
- Setanjutnya disebut tanah sengketa;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Rumah dan Inaq Rumah sebagai berikut:
- 6.1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
  - 6.2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;



- 6.3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
  - 6.4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah (anak laki-laki) 2/6 bagian;
  - 6.5. Cemeng alias Inaq Sapudin binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak Perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
  7. Menetapkan bagian Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, sebagaimana tersebut pada petitum angka 6.4 jatuh kepada semua ahli warisnya sebagaimana pada petitum angka 4;
  8. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-beli, SPPT, sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
  9. Menghukurn kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat negara;
  10. Menolak gugatan Para Peggugat selain dan selebihnya;
  11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV, V dan VI/Para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0038/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 November 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 14 November 2016 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, IV, V/VI/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 24 November 2016;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong tentang eksepsi tidaklah benar sama sekali, karena apa yang dijadikan eksepsi oleh Para Tergugat/Para Pembanding adalah merupakan fakta hukum secara normatif;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menerapkan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan semata-mata mempertimbangkan hukum dunia semata tidak mempertimbangkan hukum akhirat kelak, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh almarhum H. Juaini Supratman (orang tua/suami Para Pemohon Kasasi) dengan Inuk alias Inaq Muniah, Sulan alias Inaq Semari, Cemeng alias Inaq Sapudin dan Mias alias Miase adalah sah;
3. Bahwa dalam pembuktian Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil sangkalannya atas gugatan Para Termohon Kasasi, maka perbuatan Para Para Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa pada dasarnya obyek sengketa telah dibagi waris secara lisan semasa masih hidup almarhum H. Juaini Supratman dan pada saat itu Para Termohon Kasasi mengatakan yang merupakan bagiannya mau dijual, tidak mau menerima tanah, akhirnya bagiannya dibayar tunai dan dilakukan secara lisan oleh Almarhum H. Juaini Supratman (orang tua/suami) Para Pemohon Kasasi;
5. Bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan secara lisan oleh almarhum H. Juaini Supratman (orang tua/suami) Para Pemohon Kasasi dengan Inuk alias Inaq Muniah, Sulan alias Inaq Semari, Cemeng alias Inaq Sapudin sudah sah berdasarkan hukum adat Sasak;
6. Bahwa pada dasarnya Para Termohon Kasasi telah mengakui atas penjualannya secara lisan terhadap saudaranya (H. Juaini Supratman) dan mengenai pembayarannya sudah sesuai dengan harga pada waktu itu dan harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua, akan tetapi setelah meninggal dunia almarhum H. Juaini



Supratman dan sebelum ada gugatan ini masuk di Pengadilan Agama Selong, Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah telah meminta uang kepada Para Pemohon Kasasi sebagai tambahan harga dengan perjanjian pada saat itu tidak akan mengganggu dan menggugat kalau sudah ada tambahannya, akhirnya diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah dengan Para Pemohon Kasasi yaitu senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi terlampir;

7. Bahwa Para Termohon Kasasi adalah orang yang licik tidak manusiawi, dimana tanah yang dibeli oleh almarhum H. Juaini Supratman (orang tua/suami) Para Pemohon Kasasi kepada Mias alias Miase ikut digugat sebagai obyek sengketa, padahal tanah tersebut bukan tanah warisan dari Rakyat alias Amaq Rumah melainkan tanah warisannya yang berasal dari Inaq Pelisah alias Nurimah (saudara Rakyat alias Amaq Rumah);
8. Bahwa oleh karena dengan diikutsertakan sebagai obyek sengketa tanah yang dibeli oleh Almarhum H. Juaini Supratman kepada Mias alias Miase, dan begitu juga Mias alias Miase harus ikut dilibatkan sebagai Tergugat, ini menandakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*);
9. Bahwa tanah tersebut mengenai surat jual beli antara H. Juaini Supratman dengan Mias alias Miase telah hilang dan telah diperbaharui pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanah sawah terlampir;
10. Bahwa dengan diikutsertakan sebagai obyek sengketa tanah yang berasal dari Inaq Pelisah alias Nurimah kemudian turun kepada Mias alias Miase yang tidak ada kaitannya dengan tanah warisan Rakyat alias Amaq Rumah, maka dengan ini secara normatif bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);
11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena telah menolak eksepsi tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 RV eksepsi yang bersifat relative tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan Para Penggugat;
12. Bahwa oleh karena tanah yang berasal dari Inaq Pelisah alias Nurimah kemudian turun kepada anaknya yang bernama Mias alias Miase, kemudian Mias alias Miase menjual kepada Almarhum H. Juaini Supratman, tanah tersebut dilibatkan atau diikutsertakan sebagai obyek sengketa, maka



dengan ini gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan Para Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat di terima;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan kasasi, jawaban memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-12:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa sebagian objek sengketa adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak, sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya hanya bersifat pengulangan yang sebelumnya sudah diperiksa oleh *Judex Facti* dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong harus diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa angka 2.3 berupa tanah sawah pertanian seluas  $\pm$  1.040 hektar di Orong Batu Rontok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa tersebut ternyata sudah disertifikatkan seluas 9371 meter persegi pada tanggal 29 Desember 2007 dan saat ini tanah tersebut menjadi jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan, sedang sisanya





tidak jelas. Dengan adanya kondisi demikian terhadap tanah tersebut sehingga untuk objek sengketa pada angka 2.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, **Fauziah alias Inaq Supratman binti Amaq Rumnah, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FAUZIAH alias INAQ SUPRATMAN binti AMAQ RUMNAH, 2. SUPRATMAN EFFENDI bin SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN, 3. USWANDI bin SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN, 4. SRI SUPIATI binti SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN, 5. JUAINI bin SODOK alias H. JUAINI SUPRATMAN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan



tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Rakyat alias Amaq Rumah meninggal dunia pada tahun 1955 dan istrinya Inaq Rumah meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
  - 2.2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
  - 2.3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan);
  - 2.4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah (anak laki-laki);
  - 2.5. Cemeng alias Inaq Sapudin binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak Perempuan);
3. Menetapkan Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 3.1. Fauziah alias Inaq Supratman binti Amaq Rumnah (istri);
  - 3.2. Supratman Efendi bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 3.3. H. Abdul Aziz bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak-laki-laki);
  - 3.4. Uswandi bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
  - 3.5. Sri Supiati binti Sodok alias H. Juaini Supratman (anak perempuan);
  - 3.6. Juaini bin Sodok alias H. Juaini Supratman (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta peninggalan Amaq Rumah dan Inaq Rumah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:
  - 4.1. Tanah sawah pertanian luas  $\pm$  0.155 hektar (lebih kurang 15 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 24, Kelas II, terletak di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 25 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017



- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rup;
  - Sebelah Setatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sengketa Angka 3.4;
  - Sebelah Barat : Saluran;
- 4.2. Tanah sawah pertanian luas + 0.235 hektar (lebih kurang 23,5 are), Pipil Nomor 112, Persil Nomor 25, Kelas III, terletak di Orang Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Amaq Rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : SaLuran;
  - Sebelah Setatan : Jalan Raya Lenteng Montong Tangi;
  - Sebelah Timur : Saluran;
  - Sebelah Barat : Tanah kebun sengketa angka 3.4;
- 4.3. Tanah kebun luas  $\pm$  0.20 hektar (lebih kurang 20 are), di Orong Batu Rantok, Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Armaq Rus;
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya Lenteng - Montong Tangi;
  - Sebelah Timur : Tanah sengketa angka 3.2;
  - Sebelah Barat : Tanah sengketa angka 3.1;
- 4.4. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah tinggal di atasnya, luas  $\pm$  0.03 hektar (lebih kurang 3 are), terletak di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Kemur;
  - Sebelah Selatan : Gang;
  - Sebelah Timur : Rumah H. Sahabudin;
  - Sebelah Barat : Rumah Siwan dan musholla;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Rumah dan Inaq Rumah sebagai berikut:
- 5.1. Inuk alias Inaq Muniah binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
- 5.2. Sulan alias Inaq Semari binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
- 5.3. Hajjah Sopiah alias Inaq Suharman binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;



- 5.4. Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah (anak laki-laki) 2/6 bagian;
  - 5.5. Cemeng alias Inaq Sapudin binti Rakyat alias Amaq Rumah (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian;
  6. Menetapkan bagian Sodok alias H. Juaini Supratman bin Rakyat alias Amaq Rumah, sebagaimana tersebut pada petitum angka 5.4 jatuh kepada semua ahli warisnya sebagaimana pada petitum angka 3;
  7. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-beli, SPPT, sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
  8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan objek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, jika tidak dapat dibagi secara natura, objek sengketa dilelang melalui Pejabat Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan kepada semua ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar angka 5 (lima) di atas;
  9. Menyatakan objek sengketa selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):
    - Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.161.000,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. H. Mukhtar Zamzami S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

Biaya-biaya:

**Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                     | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal 28 dari 28 hal. Put. 586 K/Ag/2017